

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES
TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP KASUS
CERAI GUGAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

YOMAN HANIF SATRIA
NIM. 2011112032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
2017**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoman Hanif Satria

Nim : 20111112032

Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BREBES TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK
TERHADAP KASUS CERAI GUGAT

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Januari 2018

Yang Menyatakan

YOMAN HANIF SATRIA

NIM. 20111112032



NOTA PEMBIMBING

Maghfur Ahmad, M.Ag.
Jl. Tirta Gg. 18 No. 23
Pekalongan Barat

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Yoman Hanif satria

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN PEKALONGAN
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : YOMAN HANIF SATRIA
Nim : 2011112032
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES
TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP KASUS
CERAI GUGAT

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faks (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **YOMAN HANIF SATRIA**
NIM : **2011112032**
Judul : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES
TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP
KASUS CERAI GUGAT**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (S.H).

Pembimbing,


Maghfur Ahmad, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

Dewan Penguji

Penguji I


H. Muhammad Hateh, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II


Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH
NIP. 19770607 200604 1 003

Pekalongan, 2 Januari 2018

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye



ص	Sad		Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

اَ	Fat ah	<i>A</i>
فَعَلَ		<i>Fa ala</i>
اِ	Kasrah	<i>I</i>
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>
اُ	ammah	<i>U</i>
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>



E. Vokal Panjang

1. Fat ah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *j hiliyyah*

2. Fat ah + alif maq ur ditulis ā (garis atas)

يَسْعَى ditulis *yas'*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *maj d*

4. ammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *fur*

F. Vokal Rangkap

1. Fat ah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fat ah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u iddat*

3. لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur' n*



الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiy s*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *awil-fur* atau *aw al-fur*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam. Nikmat cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan nikmat ilmu serta memperkenalkanku dengan nikmat cinta. Atas karunia serta kehendak yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan walau tidak sedikit goresan yang dialami begitupula penuh terjal, luka dan penuh kisah dalam penyelesaiannya.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kukasihi dan kusayangi :

- ❖ Kepada Allah SWT yang selalu memberikan hidayah dan nikmat-Nya dalam kehidupan sehari-hari penulis.
- ❖ Ibunda (Sri Ahyati) dan Ayahanda (Bambang Subroto). Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang mungkin tiada bisa aku membalas tiap-tiap kebaikannya. hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima Kasih Ibu.....Terima Kasih Ayah.....
- ❖ Kakak dan adikku (Arda, Qorina, dan Andi). Tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering aku membuat kesal kalian tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas do'a dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum



bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.....

- ❖ Perempuan yang aku cintai dan sayangi. Kupersembahkan karya kecil ini buat kamu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah menyadarkanku dari keterpurukan. Semangat dan inspirasimu selalu mengapresiasikanku dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga kamu selalu menjadi teman hidupku. Terima kasih “Men”.....
 - ❖ Teman-temanku Mahasiswa Hukum angkatan 2012-2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih.....
 - ❖ Teman-temanku Mahasiswa KKN angkatan 42 gelombang 02 di Kelurahan Noyontaansari kota Pekalongan, warga Noyontaansari. Terima kasih.....
 - ❖ Pak Kyai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Bu Ustdzh dan Santriwan atau Santriwati Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal, Terima kasih.....
 - ❖ Teman-temanku “Team Futsal beserta jajaranya Simbah FC”. Jono, Ujek, Bedez, Pramono, Sofyan, Sabron, Iqbal, Sigit, Lukman, Suhadi, Dicki, Anto, Haidar, Aldi, Yeni, Ratna, Ida, Izza, Ayuk dan Septa. Terima kasih.....
- Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini...

“We will either find a way, or make one”

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
اللَّهُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ الْأَمْرَ
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
(QS. Ali Imran : 159)



ABSTRAK

Yoman Hanif Satria (2011112032). 2017. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Tentang Implikasi Taklik Talak Terhadap Kasus Cerai Gugat". Skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Prodi Hukum Keluarga. Pembimbing Maghfur Ahmad, M.Ag.

Dalam meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama kelas I.A Brebes yang dilatarbelakangi oleh banyaknya alasan yang melanggar taklik talak. mengingat taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seorang wanita dalam menjamin jaminan hukum bagi wanita. Hal itu dikarenakan hak talak lebih identik bagi seorang suami.

Di negara kita sendiri taklik talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang mana memandang taklik talak adalah sebagai alasan sebuah perceraian dan sebagai sebuah perjanjian seperti yang dijelaskan dalam pasal 45 dan 46 KHI yang sesuai sebagai perjanjian dalam pernikahan menurut peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 berbeda halnya dengan Perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang memberikan gambaran bertolak belakang dari peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 mengenai perjanjian perkawinan. Disinilah sekiranya penulis tertarik untuk meneliti sekiranya bisa memberikan sedikit pemahaman dan meminimalisir angka perceraian yang terjadi tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang alasan perceraian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kaitanya dengan taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus cerai gugat dan pandangan hakim mengenai implikasi dari taklik talak terhadap kasus cerai gugat. Dengan tujuan pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang alasan perceraian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kaitanya dengan taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus cerai gugat dan implikasinya yang ada pada taklik talak ini mampu dijelaskan agar bisa menguatkan sebagai produk hukum yang jelas dan sesuai dengan cita hukum.


Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan hakim di P.A Brebes, dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah metode menggunakan deskriptif kualitatif dengan model interaktif yaitu menganalisis pandangan hakim P.A Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian..

Hasil penelitian adalah Para hakim Pengadilan Agama Brebes memandang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 kita ini memposisikan taklik talak pada keumumannya yang kemudian dikuatkan pada



pasal 38 huruf c yang berbunyi atas keputusan pengadilan, meskipun tidak secara khusus taklik talak ini disebutkan didalam sebuah alasan perceraian ataupun perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Implikasi yang terjadi terhadap kasus cerai gugat yang mana sangat mempengaruhi terhadap banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak maka sesuai dengan pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam pihak isteri berhak mengadukan suaminya ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, alasan Perceraian dan Implikasi Taklik Talak



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT; kami memuji-Nya, meminta tolong kepada-Nya, dan meminta ampunan-Nya. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan diri dan perilaku kami. Barang siapa yang diberi Allah petunjuk maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa Allah sesatkan maka tiada seorang pun dapat menunjukinya. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Dengan inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Tiada satupun yang dapat memberikan kenikmatan yang saat ini memberiku rasa bahagia dan berartinya hidup ini. Semoga karya yang jauh dari kata sempurna ini bisa menjadi karya yang berguna dan bermanfaat.

Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan dan curahkan pada beliau pejuang padang pasir kita, baginda Rasulullah SAW yang telah diutus ke bumi sebagai cahaya yang menerangi bagi hati manusia. Tiada ahlak mulia di dunia ini tanpa ke-risalah-annya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :




1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Maghfur, M.Ag selaku Pembimbing.
4. Achmad Muchsin, S. H. M. Hum selaku Wali dosen penulis.
5. Segenap Dosen IAIN yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika IAIN Pekalongan.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta (Ayahanda Bambang Subroto dan Ibunda Sri Ahyati) yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Sahabat-sahabatku dan kawan-kawan seperjuangan jurusan HKI angkatan 2012 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN.
8. Teman-teman HKI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kenangan bersama kalian adalah anugrah yang tak ternilai oleh apapun.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya untuk kita semua. Amin.....

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Januari 2017

Penulis


YOMAN HANIF SATRIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA BIMBINGAN	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tela'ah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT (<i>KHULU'</i>) DAN TAKLIK TALAK MENURUT FIKIH DAN HUKUM POSITIV DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat/ <i>Khulu'</i> Dalam Fiqih.....	19
1. Pengertian Cerai Gugat/ <i>Khulu'</i> dan Dasar Hukumnya	
a. Pengertian Cerai Gugat/ <i>Khulu'</i>	19
b. Dasar Hukum Cerai Gugat/ <i>Khulu'</i>	20
2. Kedudukan dan Akibat <i>Khulu'</i>	
a. Kedudukan <i>Khulu'</i>	22
b. Akibat Hukum <i>Khulu'</i>	24
B. Tinjauan Umum Tentang Taklik Talak Dalam Fiqih.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Taklik Talak	
a. Pengertian Taklik Talak.....	24
b. Dasar Hukum Taklik Talak.....	26



C. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat/ <i>Khulu'</i> Dalam hukum positif di Indonesia.....	30
1. Pengertian Cerai Gugat/ <i>Khulu'</i> dan Dasar Hukumnya Dalam Hukum Positiv Di Indonesia.....	30
2. Pengertian Taklik Talak Menurut Hukum Positiv Di Indonesia	31
a. Sejarah Taklik Talak Di Indonesia.....	31
b. Peraturan Yang Mengatur Tentang Berlakunya Taklik Talak Di Indonesia.....	32

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG ALASAN PERCERAIAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 KAITANYA TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA KASUS CERAI GUGAT DAN PANDANGAN HAKIM TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Profil Pengadilan Agama Brebes.....	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Brebes.....	36
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes.....	38
3. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Brebes.....	39
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Tentang Alasan Perceraian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kaitanya Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Pada Kasus Cerai Gugat.....	43
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Tentang Implikasi Taklik Talak Terhadap Kasus Cerai Gugat.....	49

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG ALASAN PERCERAIAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 KAITANYA TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA KASUS CERAI GUGAT DAN ANALISIS PANDANGAN HAKIM TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BREBES




A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Tentang Alasan Perceraian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kaitanya Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Pada Kasus Cerai Gugat.....	54
B. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Tentang Implikasi Taklik Talak Terhadap Kasus Cerai Gugat.....	58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan, bukan saja antara suami-isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara isteri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.¹

Faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.² Selain itu perkawinan adalah suatu bentuk perikatan perdata dengan menjunjung tinggi nilai kesakralan suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Allah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung, 2001:CV PUTRA SETIA), hlm.11.

²Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiah, Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.19.

payung hukum nasional tentang perkawinan, pada pasal I Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selain membahas mengenai pernikahan juga membahas tentang perceraian yang berlaku saat ini di Indonesia.

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan Cerai Talak. Namun tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak. Fakta sejarah membenarkan bahwa lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak dahulu. Kenyataan yang ada sampai kini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut Agama Islam selalu diikuti dengan pengucapan shighat taklik oleh suami. Sekalipun sifatnya sukarela, namun di negara kita, umumnya membaca taklik talak seolah-olah telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.³

³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 397.

Pada prinsipnya taklik talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Dalam kenyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa di mana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan isteri. Ketiga, isteri membayar 'iwadl melalui pejabat berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya. Maka dari itu pernyataan dalam ikrar taklik talak hanya mengikat kepada suami istri itu sendiri.⁴

Pada pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

- 1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga juga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak bisa disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁴Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.141.

- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan; (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah. (3) perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. (4) *sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan Menteri Agama tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.

Perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberikan gambaran yang berbeda dari peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 mengenai perjanjian

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Jakarta, 2004), hlm. 28.

perkawinan. Di dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 46:

- (1). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- (2). Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁶

Shighat taklik talak yang ditentukan oleh Menteri Agama itu

berbunyi:

“BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM”

Saya akan menepati janji kewajiban saya sebagai seorang suami yang baik dan akan mempergauli isteri saya yang bernama.....binti.....dengan mu'asyaroh bil ma'ruf menurut ajaran Syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan shighat taklik atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

“Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut, sedang isteri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan

⁶*Intruksi Presiden R. I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R. I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998/1999), hlm. 29.

Agama atau instansi yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas instansi, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”

“Kepada pengadilan atau instansi tersebut di atas yang memeriksa dan memutuskan tuntutan isteri saya itu saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.”⁷

Apabila dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan perceraian. Demikian juga jika taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan secara serta merta saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang-Undang perkawinan dalam penjelasannya pasal 39 menyatakan bahwa hal ini tidak termasuk taklik talak.

Dengan demikian Undang-Undang perkawinan kita tidak mengenal lembaga taklik talak sebagai alasan perceraian, namun bila kita amati dari fakta yang ada saat ini tampak jelas bahwa perkara Cerai Gugat dengan alasan Pelanggaran taklik talak yang diterima oleh Pengadilan Agama tahun 2016 mencapai jumlah yang tidak sedikit⁸ terutama di Pengadilan Agama tingkat IA Brebes Jawa tengah yang mencapai angka 5. 123 perkara yang diterima dan yang diputus mencapai 5. 069 perkara dan yang mengalami perceraian mencapai 4. 656 perkara diantaranya kasus cerai talak 1. 161 perkara dan kasus cerai cerai gugat

⁷Termuat dalam Akta nikah

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 400.

3. 391 perkara.⁹ Sementara itu dari jumlah perkara yang ada mayoritas adalah karena pelanggaran taklik talak yang mencapai jumlah 3. 236 perkara.¹⁰

Namun, seorang hakim sifatnya adalah pasif asas-nya satu bahwa perceraian itu harus cukup alasan karena hakim memutus perceraian tidak mungkin menyimpang dari ketentuan Undang-Undang dan diantaranya alasan tentang pelanggaran taklik talak sebagai mana pasal 116 G KHI tentang pelanggaran taklik talak sebagai alasan sebuah perceraian yang mana sesuatu yang bisa menjadi alasan suatu perceraian, kalo memang sudah terbukti wujud alasan tersebut. Meski pada prakteknya adanya perjanjian taklik talak itu akhirnya isteri dengan gampang melakukan perceraian karena taklik talak bisa saja mempermudah atau mempersulit sebuah perceraian.¹¹

Karena bagaimanapun misi agama kita ini sebenarnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini tetap kokoh dan seorang istri itu seharusnya sabar dan tidak putus asa menanti proses seorang suami dalam memperjuangkan rumah tangganya mengingat sebuah perceraian Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Maka dengan adanya taklik talak ini yang tidak termuat sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian mempengaruhi tingginya kasus cerai gugat.

⁹Laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Bulan Desember 2016 dan Laporan perkara tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Bulan Desember 2016

¹⁰Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Brebes kelas I A Bulan Desember 2016

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Suja'i salah satu hakim di Pengadilan Agama Brebes. 16 Oktober 2017

Hal ini lah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat sebuah judul “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP KASUS CERAI GUGAT”.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang alasan perceraian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kaitanya dengan taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus cerai gugat ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat?

C. Tujuan Dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang taklik talak dan dampak taklik talak terhadap kasus cerai gugat.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tentang Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang alasan perceraian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kaitanya dengan taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus cerai gugat
- b. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang taklik talak yang memiliki pengaruh terhadap kasus cerai gugat.
- 2) Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti berikutnya mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama tentang taklik talak yang ditemukan oleh penulis.
- 3) Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu ke Islaman khususnya di perceraian.

D. Telaah pustaka

Selanjutnya Pada telaah sekripsi “Gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak (Studi Terhadap perkara No. 312/pdt. G/2004/PA. KAJEN)”, yang ditulis oleh Sundusiyah yang cenderung memfokuskan taklik talak pada sebuah tahapan dalam proses persidangan yang mana didalam memutus perkara pelanggaran taklik talak sebagai alasan gugat cerai, Pengadilan Agama KAJEN menggunakan alat bukti saksi, yaitu dua orang tetangga penggugat yang mengetahui rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat, dan alat bukti tulisan atau surat berupa kutipan Akta Nikah, yang digunakan sebagai bukti bahwa antara pihak penggugat dan tergugat telah terjalin ikatan perkawinan. Di samping itu, di dalam Akta Nikah tercantum teks taklik talak yang telah ditandatangani olehnya.¹²

Dalam skripsi Ronika Putri yang berjudul “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” Di sini disimpulkan bahwa shighat taklik talak berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Apabila suami tidak melaksanakan salah satu isi taklik talak dan isteri tidak rela, maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, berdasarkan uji signifikansi pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga ditemukan pengaruh yang signifikan, dan masyarakat desa terkait sangat setuju dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah.¹³ Dalam penelitian skripsi karya Ronika Putri dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai taklik talak. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara hakim memandang tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat. Sedangkan dalam penilitiannya Ronika Putri membahas mengenai pengaruh taklik talak itu terhadap keutuhan suatu rumah tangga.

¹² Sundusiyah, Gugat Cerai Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak (Studi Terhadap Perkara No. 312/Pdt/PA.Kajen), (pekalongan : STAIN PEKALONGAN, 2008)

¹³ Ronika Putri, Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (studi pada warga kelurahan pisangan ciputat, skripsi, Konsentrasi Peradilan Agama Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, diakses dari <http://Repository.Uinjkt.ac.id> pada tanggal 11 Februari 2017.

Skripsi dengan judul “Pelanggaran Perjanjian Kawin (taklik talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Sahro Rizal Hidayat, Universitas Mataram. Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah tidak ada yang membahas taklik talak sebagai alasan perceraian. Dari dasar hukum yang ada di Indonesia taklik talak mempunyai akibat hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian taklik talak. KHI membahas taklik talak dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Hubungan suami isteri dapat menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya ketentuan-ketentuan yaitu, menyangkut isteri tidak rela dan dengan isteri membayar uang iwadl. Talak yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak ini termasuk dalam kategori talak bain, hal ini dikarenakan perceraian itu sendiri dengan pembayaran uang iwadl dari pihak istri.¹⁴ Dalam penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai taklik talak. Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis teliti ini membahas mengenai pandangan suatu hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat. Sedangkan yang diteliti oleh Sahro Rizal itu tentang Pelanggaran taklik talak sebagai alasan Perceraian Menurut Undang-Undang.

¹⁴Sahro Rizal Hidayat, Pelanggaran Perjanjian Kawin (taklik talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, skripsi, fakultas Hukum. Universitas Mataram, 2013. Diakses dari <http://FH.Unram.ac.id> pada tanggal 11 februari 2017.

Susmiyati dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, dalam skripsinya menjelaskan bahwa kedudukan taklik talak menurut perspektif hukum Islam adalah perjanjian perkawinan taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi, sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Konsekuensi dari pada pengucapan shighat taklik talak pada waktu akad nikah berlangsung ialah perceraian dapat terjadi karenanya sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 46 ayat (3).¹⁵ Pada skripsi karya susmiyati berbeda dengan penelitian ini karena pada penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap cerai gugat.

Ima Lazimah, dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian Sebagai Akibat Pelanggaran Taklik Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang Tahun 2009).” Dalam skripsinya menjelaskan bahwa data pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Batang atas permintaan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian karena suami melanggar perjanjian taklik talak berbeda dengan perjanjian yang ada pada kutipan Akta Nikah, namun dalam putusan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak menggunakan alasan perjanjian taklik talak

¹⁵Susmiyati, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam, Skripsi Hukum Keluarga Islam”, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008).

yang ada di Akta Nikah.¹⁶ Sedangkan yang akan penulis bahas pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, diantara persamaannya adalah penelitian yang dilakukan di bidang pernikahan yaitu mengenai taklik talak, yang mencakup pengertian taklik talak, alasan perceraian, akibat hukumnya dan untuk perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat. Sedangkan penelitian Ima Lazimah membahas tentang perceraian sebagai akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Batang. Pada penelitian ini, membahas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat, jadi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini sangatlah berbeda apa lagi jarak penelitian itu sudah lima tahun lebih serta tempat penelitiannya juga berbeda. Sehingga persoalan tersebut menarik untuk diteliti.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penyusun membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan terhadap bahan-bahan hukum yang mana penuluruhan

¹⁶Ima Lazimah, "Perceraian Sebagai Akibat Pelanggaran Taklik Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang Tahun 2009)", Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011).



tersebut dapat dilakukan dengan mencari tahu pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes, sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,¹⁷ Dengan memaparkan atau mendeskripsikan taklik talak yang masih pro dan kontra sebagai alasan perceraian terhadap UU perkawinan tahun 1974 serta pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat, kemudian menganalisa kedua rumusan tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan diantaranya adalah :

a. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang disusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

¹⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183

b. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syari'at Islam.¹⁸

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku (orang) utama (asli) yang dijadikan penelitian.¹⁹ Subyek dalam penelitian ini yaitu para hakim yang ada di Pengadilan Agama Brebes kelas 1A.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Sumber data sekunder

yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 142

¹⁹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian suatu tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, T.t), hlm.28.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 21.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview / wawancara

yaitu memperoleh keterangan dilakukan melalui interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari informan (interviewee).²¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah para hakim-hakim Pengadilan Agama Brebes yang cukup mewakili permasalahan yang ada. Jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara atau interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan yang lengkap dan terperinci.²²

b. Studi dokumentasi

Yaitu mencari data yang tertulis, dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

7. Metode analisa data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir *induktif-deduktif*. *Induktif* yaitu analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum. Peneliti berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang

²¹Djam'an Satori, MA dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 129

²²Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 156

terdapat dalam data tentang pengaruh taklik talak terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes. *Deduktif* yaitu cara berfikir analitik mempunyai pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok (umum), berlaku juga bagi tiap-tiap unsur didalam peristiwa kelompok tersebut(khusus).²³

F. Sistematika Penulisan

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global sistematika yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab kedua, Tinjauan umum tentang cerai gugat dan taklik talak dalam fiqh dan hukum positif di indonesia : pengertian, dasar hukum, kedudukan, akibat cerai gugat/khulu', pengertian dasar hukum taklik talak, sejarah, berlakunya taklik talak menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia

Bab ketiga, pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang alasan perceraian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kaitanya dengan taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus cerai gugat dan pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109

Bab keempat, analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang alasan perceraian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kaitanya dengan taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus cerai gugat dan analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang implikasi taklik talak terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes.

Bab kelima merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Tentang Implikasi Taklik Talak Terhadap Kasus Cerai Gugat” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tentang pandangan hakim bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 kita ini memposisikan taklik talak pada keumumannya yang kemudian dikuatkan pada pasal 38 huruf c yang berbunyi atas keputusan pengadilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang termuat pada pasal 1 huruf b yang berbunyi Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya meskipun tidak secara khusus taklik talak ini disebutkan didalam sebuah alasan perceraian ataupun perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat 3 yang berbunyi perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib untuk diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjkan tidak dapat dicabut kembali, maka jelaslah jika taklik talak ini mempunyai ranah tersendiri seperti pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun

1975 Pasal 11 yang menyatakan bahwa taklik talak ini adalah termasuk sebagai perjanjian perkawinan.

2. Implikasi yang terjadi terhadap kasus cerai gugat yang mana sangat mempengaruhi terhadap banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak maka sesuai dengan pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam yang mana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g) suami melanggar taklik talak kepentingannya yaitu untuk menuju jalan sebuah solusi kemaslahatan dari perpecahan putusnya hubungan pernikahan yang kemudian dikuatkan oleh pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, meskipun jika alasanya taklik talak terkadang membuat hakim kesulitan dalam proses berlangsungnya persidangan terkecuali jika memang ada pengakuan maka biasanya hakim akan berupaya menggali lebih dalam lagi perkaranya karena hal ini sesuai yang tercantum pada pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdara.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1. Bahwa untuk membuat generasi yang baik dalam keutuhan sebuah bahtera keluarga maka peran dari keutuhan kedua orang tua sangat mempengaruhi. Dan dengan adanya taklik talak diharapkan mampu membangun konsistensi seorang suami ketika mengucapkan *sighot* taklik talak kepada isterinya dalam menjamin perlindungan hukum dan diharapkan taklik talak ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak ini merupakan perjanjian perkawinan meskipun sifatnya sukarela akan menjadi mudah dalam menginterpretasikannya.
2. Diharapkan meskipun wanita diberi jaminan hukum alangkah baiknya mereka berperan pula untuk menjaga keutuhan keluarganya dan bisa lebih meningkatkan kesabarannya dalam menghadapi permasalahan yang ada .

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta bermanfaat terutama bagi penyusun, pembaca dan juga yang mengoreksinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*

(Jakarta : Kencana, 2005)

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence)*, Vol.1,

Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jld 2*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2009).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*

(studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no 1/1974 sampai

KHI) cet ke 2, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2004).

Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan*

Perdata cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)

Daniel S. Lev, *Islamic court In Indonesia, Peradilan Agama Islam di indonesia,*

(Terjemahan H. Zaeni Ahmad Noeh, PT. Intermasa, Jakarta, 1986)

Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :

Alfabeta, 2013)

Fauzi Amnur, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di

Indonesia, (Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

Islam Dan Penyelenggaraan Haji Jakarta, 2004)

H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia,*

(Bandung, PT Alumni, 2012)





Intruksi Presiden R. I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
Departemen Agama R. I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Tahun 1998/1999.

Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, (Terjemahan
Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta, 1978).

Muhammad Syarifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum perceraian*,
(Jakarta : Sinar grafika, 2004)

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

MuktiFajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, (Yogyakarta :PustakaPelajar, 2010)

Munir Fuady, *Teory-Teory besar (grand teory) Dalam Hukum*, (Jakarta, Kencana
Prenada Media Group, 2013).

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI,
1974).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Dar al-Fathlil I'lami al-Arabi, 1990)

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 5-8, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Al-
Ma'arif, 1978),

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 9, Terj. Drs. Mudzakir AS, (Jakarta, Al-Ma'arif).

Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka
Cipta,1993)



Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Sutrisno Hadi, *Metode research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Sidieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet ke-1 (Semarang, Pustaka Rizki Putera, 1997)

Wan Rijawani, *Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2003).

Sumber Skripsi

Ima Lazimah, “Perceraian Sebagai Akibat Pelanggaran Taklik Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang Tahun 2009)”, Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011).

Sundusiyah, *Gugat Cerai Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak (Studi Terhadap Perkara No.312/Pdt/PA.Kajen)*, (pekalongan : STAIN PEKALONGAN, 2008)

Susmiyati, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam, Skripsi Hukum Keluarga Islam”, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008).

Ronika Putri, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, (studi pada warga kelurahan pisang ciputat, skripsi, Konsentrasi Peradilan Agama Jurusan Ahwalal-Syakhsiyah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, diakses dari <http://Repository.Uinjkt.ac.id> pada tanggal 11 Februari 2017.

Sahro Rizal Hidayat, *Pelanggaran Perjanjian kawin (taklik talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan*



Kompilasi Hukum Islam, skripsi, fakultas Hukum. Universitas Mataram, 2013.

Diakses dari <http://FH.Unram.ac.id> pada tanggal 11 februari 2017.

Sumber Data

Wawancara dengan Bapak Abd. Basyir selaku ketua Pengadilan Agama Brebes.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Suja'i Hakim Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 16 Oktober 2017.

Wawancara dengan Bapak Damanhuri Aly Hakim Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 16 Oktober 2017.

Wawancara dengan Ibu Titin Kurniasih Hakim Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 16 Oktober 2017.

Wawancara dengan Ibu Ernawati Hakim Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 16 Oktober 2017.

Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Brebes Kelas 1a Bulan Desember 2016 dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang diputus pada Pengadilan Agama Brebes Kelas 1a Bulan Desember 2016

Faktor-Faktor Penyebab Terjainya Perceraian Pada Pengadilan Agama Brebes

Kelas 1a Bulan Desember 2016 (diolah) oleh penulis Wawancara Pribadi dengan Bapak Risani selaku Wakil Panitera.

Sumber Internet

Sudut Hukum (Portal Hukum Indonesia): "*Pengertian dan Tujuan Taklik Talak*",

<http://www.suduthukum.com/2016/04/pengertian-taklik-talak.html>

Wikipedia Ensiklopedi bebas, *Hakim*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>.

<http://www.pa-brebes.go.id/organisasi/profil-pa-brebes>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

16 Oktober 2017

1. Sifat dari perjanjian taklik talak ini kan sukarela lalu apakah ketika seseorang tidak membacakan sighat taklik talak, apakah bisa berlaku jika seseorang itu mau menggunakan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian?

Jawaban :

2. Bagaimanakah nantinya langkah seorang hakim ketika menjumpai sebuah perkara yang mana seorang tergugat telah terbukti melanggar taklik talak?

Jawaban :

3. Apakah taklik talak ini bisa di kategorikan sebagai perjanjian Nikah?

Jawaban :

4. Apakah dengan adanya taklik talak ini dapat mempermudah atautkah mempersulit sebuah perceraian?

Jawaban :

5. Di dalam realitanya taklik talak ini mendominasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes terutama pada kasus cerai gugat, lalu faktor apakah biasanya yang menjadi pemicu terhadap pelanggaran taklik talak ?

Jawaban :

6. Adakah pandangan lain dari bapak hakim mengenai taklik talak ini?

Jawaban :


7. Apakah Implikasinya dari taklik talak dengan munculnya fenomena banyaknya angka cerai gugat yang didominasi oleh kasus pelanggaran taklik talak?

Jawaban :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara ke-2 pada tanggal 03 Januari 2018

1. Apakah Kompilasi Hukum Islam tentang alasan pelanggaran taklik talak telah memenuhi syarat sebagai alasan cerai pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
2. Mengapa taklik talak ini dapat mempengaruhi meningkatnya angka cerai gugat ?



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yoman Hanif Satria
NIM : 2011112032
Tempat dan tanggal lahir : Batang, 19 januari 1994
Alamat : Desa Depok Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang.
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Bambang Subroto
Ibu : Sri Ahyati S.Pd
Alamat : Desa Depok Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang.
Riwayat Pendidikan
SD N 01 Depok : 2006
SMP N 02 Batang : 2009
MA Darul Amanah Kendal : 2012
IAIN Pekalongan : 2018





KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YOMAN HANIF SATRIA
NIM : 2011112032
Fakultas /Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Poo cay@rocketmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
IMPLIKASI TAKLIK TALAK TERHADAP KASUS CERAI GUGAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 Januari 2018



YOMAN HANIF SATRIA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd